



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

**PROSEDUR  
PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)  
SOP/UPM/DJBM-90**

Disahkan di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

**ARIE SETIADI MOERWANTO**

Nomor Salinan

Status Dokumen

**TERKENDALI**

---

---

PROSEDUR PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-90	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: i dari iv

## DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Sejarah Dokumen	iii
Daftar Distribusi Dokumen dan Notasi	iv
1. Ruang Lingkup	1
2. Tujuan	1
3. Acuan	1
4. Definisi	1
4.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	1
4.2 Arsip Data Komputer	1
4.3 Bendahara Pengeluaran	2
4.4 Gaji Induk	2
4.5 Kuasa Pengguna Anggaran	2
4.6 Penerima Hak	2
4.7 Pengguna Anggaran	2
4.8 Pembayaran Langsung	2
4.9 Pejabat Pembuat Komitmen	3
4.10 Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)	3
4.11 Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP)	3
4.12 Satuan Kerja	3
4.13 Surat Perintah Membayar	3
4.14 Surat Permintaan Pembayaran	3
4.15 Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS)	4
5. Ketentuan Umum dan Rincian Prosedur	4
5.1 Ketentuan Umum	4
5.1.1 Pejabat Yang Berwenang Menerbitkan SPP	4
5.1.2 Dasar Pembayaran Tagihan Kepada Penyedia Barang/Jasa	4
5.1.3 Kriteria Belanja Pegawai	5

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-90	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: ii dari iv

5.1.4	Kriteria Non Belanja Pegawai	5
5.1.5	Dasar Pembayaran Tagihan Kepada Bendahara Pengeluaran/Pihak Lainnya	6
5.1.6	Batas Waktu Pengajuan Tagihan	6
5.1.7	Batas Waktu Penerbitan dan Penyampaian SPP-LS Kepada PPSPM	6
5.1.8	Metode Pembayaran Tagihan Dengan Pembayaran LS	7
5.1.9	Berkas Persyaratan Tagihan Yang Diuji	9
5.1.10	Dokumen Pelengkap Untuk Penerbitan SPP-LS	13
5.1.11	Tugas Bendahara Pengeluaran	20
5.1.12	Tugas dan Tanggungjawab PPABP	21
5.1.13	Koreksi/Ralat SPP	22
5.1.14	Pembatalan SPP	22
5.1.15	Jadual Proses Pembayaran Tagihan	23
5.2	Rincian Prosedur	24
6.	Kondisi Khusus	25
7.	Tata Cara/Bagan Alir	26
8.	Bukti Kerja	27
9.	Lampiran	27

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-90	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: iii dari iv

### SEJARAH DOKUMEN

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



PROSEDUR PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-90	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: iv dari iv

### DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN DAN NOTASI

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
001	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	SET
002	Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan	PJJ
003	Direktorat Pembangunan Jalan	PAJ
004	Direktorat Preservasi Jalan	PEJ
005	Direktorat Jembatan	JEM
006	Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah	JBHFJD
007	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I	BPJN I
008	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II	BBPJN II
009	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional III	BPJN III
010	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IV	BPJN IV
011	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V	BBPJN V
012	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI	BBPJN VI
013	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII	BBPJN VII
014	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII	BBPJN VIII
015	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX	BPJN IX
016	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional X	BPJN X
017	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XI	BBPJN XI
018	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII	BPJN XII
019	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XIII	BBPJN XIII
020	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV	BPJN XIV
021	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XV	BPJN XV
022	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVI	BPJN XVI
023	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVII	BPJN XVII
024	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII	BBPJN XVIII
025	Balai Jembatan Khusus dan Terowongan	BJKT

Catatan :

Masing-masing Unit Kerja (Setditjen, Direktorat-Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit-unit yang berada dibawah koordinasinya.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat